

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARI'AH  
DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh:*

**DEBY FRANSISCA. H**  
**03140084**

**Program kekhususan : Hukum Perdata (PK I)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2008**

**No. Reg: 2596/PK I/03/2008**

	No. Alumni Universitas	<b>DEBY FRANSISCA HARDI</b>	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tgl Lahir: Padang, 19 Desember 1984. b) Nama Orang Tua: Harnif Efendi. c) Fakultas: Hukum. d) Jurusan: Hukum Perdata. e) No.BP: 03140084. f) Tgl.Lulus: 09 Juni 2008. g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan. h) IPK: 2,97. i) Alamat Orang Tua: Komp.UNAND B III/ 09/ 06 RT 001. RW 001 Kec.Pauh Kota Padang		

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI**



*Skripsi SI oleh DEBY FRANSISCA HARDI, Pembimbing: Prof.Dr.YULIA MIRWATI,SH,CN,MH dan ZULKIFLI,SH,MH*

**ABSTRAK**

Proses penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah di Pengadilan Agama Indonesia baru di terapkan, tepat pada tahun 2006 setelah Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengkategorikan 3 permasalahan yaitu bagaimana proses penyelesaian perkara sengketa syaria'ah di Pengadilan Agama di Bukittinggi, bagaimanakah peranan Pengadilan Agama Bukittinggi dalam menyelesaikan masalah perkara sengketa ekonomi syaria'ah, dan norma hukum apakah yang di gunakan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syaria'ah. Tujuan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara sengketa ekonomi syaria'ah di Pengadilan Agama Bukittinggi, bagaimana peranan Pengadilan Agama Bukittinggi dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syaria'ah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang mengumpulkan data langsung dari sumber pertama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama. Penelitian ini bersifat deskripsi. Berdasarkan hasil penelitian, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syaria'ah, dimana kewenangan itu terdapat dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sengketa ekonomi syaria'ah diselesaikan di Pengadilan Agama karena adanya keselarasan antara hukum materil yang sesuai dengan asas personalitas keislaman berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dan juga selaras dengan aparat hukumnya yang beragama Islam serta telah menguasai hukum Islam. Proses penyelesaian perkara sengketa ekonomi syaria'ah sama dengan proses penyelesaian perkara-perkara yang terlebih dahulu diselesaikan di Pengadilan Agama.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 09 Juni 2008. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji:

Tanda Tangan		
Nama Terang	Prof.Dr. YULIA MIRWATI, SH,CN,MH	ZULKIFLI, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Bagian Pidana : Hj. ULFANORA, SH, MH.  
Nama Terang

  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/ Universitas	
Nomor Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Agama adalah suatu tempat dimana dilakukan usaha mencari kebenaran dan keadilan yang diridhoi Allah melalui Majelis Hakim, atau pengadilan yang bertugas menyelesaikan perselisihan hukum yaitu mempergunakan hukum agama atau hukum syaraq.

Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden, hal ini terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sekarang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dimana usul pembentukan Pengadilan Agama diajukan oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.

Pada awalnya, Pengadilan Agama hanya berwenang menangani perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah saja. Kewenangan ini terdapat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman yang memyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu yakni antara orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama berada dilingkungan Peradilan Agama, dimana Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah berdasarkan hukum Islam.

Namun, setelah keluarnya Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, kewenangan Pengadilan Agama tidak hanya membahas tentang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, dan shadaqah, tetapi juga membahas masalah zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah.

Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi :<sup>1</sup>

- a. Bank syari'ah;
- b. Lembaga keuangan mikro syari'ah;
- c. Asuransi syari'ah;
- d. Reasuransi syari'ah;
- e. Reksa dana syari'ah;
- f. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- g. Sekuritas syari'ah;
- h. Pegadaian syari'ah;
- i. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- j. Bisnis syari'ah

Mengenai ekonomi syari'ah, pengadilan agama baru mempunyai kewenangan untuk mengadilinya, tepatnya pada bulan Maret 2006. Kewenangan ini terdapat dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

---

<sup>1</sup>Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jakarta:Harvindo, 2006. hal. 34

Mengenai perkara ekonomi syari'ah, dulu yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri.<sup>2</sup> Namun setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini, kewenangan mengadili perkara sengketa ekonomi syari'ah ini menjadi wewenang Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan keselarasan hukum materil yang berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah, dan juga selaras dengan aparat hukumnya yang beragama Islam serta telah menguasai hukum Islam. Dan sekarang para hakim di Pengadilan Agama tidak hanya mengetahui tentang hukum Islam saja tetapi juga telah mengetahui tentang hukum yang lainnya.<sup>3</sup>

Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syari'ah adalah Hukum Acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul **“PROSES PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARI'AH DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI”**

---

<sup>2</sup> Wawancara pada Hakim. Mhd. Nasir. PA. Bukittinggi Padang 15 Januari 2008 jam 10.00 Wib

<sup>3</sup> Wawancara pada. Syamsir Suleman. Ketua PA. Bukittinggi Padang 22 Februari 2008 jam 10.30 Wib



## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara sengketa di bidang ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Bukittinggi
2. Bagaimana peranan Pengadilan Agama Bukittinggi dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syari'ah
3. Norma hukum apakah yang dipakai oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syari'ah

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara sengketa di bidang ekonom syari'ah di Pengadilan Agama Bukittinggi
2. Untuk mengetahui bagaimana peranan Pengadilan Agama Bukittinggi dalam menyelesaikan perkara sengketa di bidang ekonomi syari'ah
3. Untuk mengetahui norma hukum apa yang dipakai oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dalam menyelesaikan perkara sengketa di bidang ekonomi syari'ah

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan dibidang hukum umumnya dan ekonomi syari'ah khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu pedoman atau rujukan dan membawa dampak positif bagi kemajuan hukum dimasa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis sehingga dapat membantu penulis dalam melakukan pembahasan dan memecahkan masalah yang penulis angkat. Selain itu juga untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai peranan Pengadilan Agama Bukittinggi dalam menyelesaikan perkara sengketa di bidang ekonomi syariah

## E. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, dengan mengumpulkan data langsung dari sumber pertama, dalam hal ini PENGADILAN AGAMA Bukittinggi. Dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskripsi yang menggambarkan fenomena yang berkaitan dengan wewenang Pengadilan Agama.

### 2. Sumber Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan 2 sumber data :

#### a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan perumusan masalah. Data yang berkaitan dengan perumusan masalah ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Proses Penyelesaian Perkara Sengketa di Bidang Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Bukittinggi

Manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan masyarakat sering menimbulkan konflik. Konflik ini ada kalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi ada kalanya konflik tersebut menimbulkan ketegangan secara terus-menerus sehingga menimbulkan kerugian kepada kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan haknya masing-masing pihak itu tidak melampaui batas-batas dari norma yang ditentukan maka perbuatan sekehendaknya sendiri haruslah dihindarkan, maka orang yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama sesuai dengan prosedur yang berlaku<sup>35</sup>

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu yakni antara orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama berada di lingkungan Peradilan Agama, dimana Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sadaqah, dan ekonomi syari'ah berdasarkan hukum Islam.

---

<sup>35</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdatadi Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Grop, 2006, hal 1



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Bukittinggi berkenaan dengan penulisan skripsi yang berjudul "Proses Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Bukittinggi" maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Proses penyelesaian perkara sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama sama dengan proses penyelesaian perkara-perkara yang lainnya yaitu pertama Penggugat memasukkan gugatannya, setelah gugatan masuk maka, gugatan tersebut didaftarkan di kepaniteraan, setelah gugatan didaftarkan maka dilakukan pemanggilan para pihak, setelah para pihak dipanggil dan telah mengetahui hari sidang maka dilakukan sidang pertama. Dalam sidang pertama hakim berusaha mendamaikan para pihak, kalau kata damai tidak tercapai maka hal selanjutnya yang akan dilakukan adalah pembacaan surat gugatan, setelah surat gugatan dibacakan maka akan ada replik dan duplik, setelah itu tahap pembuktian oleh para pihak, setelah tahap pembuktian, masuk ke dalam tahap penyusunan konklusi, setelah penyusunan konklusi, maka tibalah tahap pembacaan keputusan, dimana tahap ini adalah tahap yang ditunggu-tunggu oleh para pihak.
2. Pengadilan Agama merupakan pengadilan bagi umat Islam. Peranan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara sengketa di bidang ekonomi

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- M. Yahya Harahap. 2001. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cik Hasan Bisri. 1996. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Suhrawardi K. Lubis. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Warkum Sumitro. 2002. *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI Dan Takaful Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mohammad Daud Ali. 2002. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Abdul Ghani Abdullah. 2003. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengaturan Perbankan Syari'ah Di Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ascarya. 2007. *Aqad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdul Gani Abdullah. 2003. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Perbankan Syari'ah Di Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Arief Furqan dkk. 2002. *Islam untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*. Departemen Agama RI.
- M.A. Manan. 2000. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta. PT. Intermasa.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia. 2008. *Ekonomi Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Abdul Manan. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana
- Taufik makarao. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS